



P U T U S A N

Nomor 173 /Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Tempat/Tanggal Lahir Mendoyo Dauh Tukad, 10 Maret 1983, pekerjaan Honorer di SD, bertempat tinggal di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan:

TERBANDING, Tempat/ Tanggal lahir Mendoyo Dauh Tukad/12 Juni 1992, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 92/Pdt.G/2017/PN. Nga, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 173/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2011 bertempat di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2006/WNI/2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh/hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu PUTU BAGUS KESATRIA WIBAWA , lahir di Mendoyo Dauh Tukad pada tanggal 11 November 2011, jatuh di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dengan catatan Tergugat selaku bapaknya tetap berhak untuk mengajak/menjenguk/memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut kapanpun Tergugat mau dengan seijin Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pemanding/Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 92/Pdt.G/2017/PN.Nga, tanggal 28 Agustus 2017, yang dibuat oleh I Made Witama, S.H., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Negara, dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 173/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 September 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 18-9-2017 dan selanjutnya penyerahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 September 2017 dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat tertanggal 7 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 14 Agustus 2017 Nomor

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 173/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2017/PN.Nga. telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, tanggal 11 September 2017 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/terbanding tertanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat/Terbanding, yang menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2011 bertempat di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2006/WNI/2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan hakim tingkat pertama tentang petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dipertahankan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan petitum ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, yang menyatakan secara hukum hak asuh/hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Putu Bagus Kesatria Wibawa, lahir di Mendoyo Dauh Tukad pada tanggal 11 Nopember 2011, jatuh di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, dengan catatan Tergugat selaku Bapaknya, tetap berhak untuk mengajak/menjenguk/memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut kapanpun Tergugat mau dengan seijin Penggugat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 173/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistim kekerabatan/kekeluargaan umat Hindu di Bali adalah berdasarkan sistim Purusa (laki-laki) apa lagi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu keluarga, dan Penggugat sendiri sebelum gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Juli 2017, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama I Komang Untung Sukayasa, terbukti dari Surat Keterangan Nomor : 075/DPMDH/IX/2017 tanggal 06 September 2017 dari Bendesa Pekraman Mendoyo Dauh Tukad, sehingga dengan perkawinan Penggugat tersebut, kekeluargaan/kekerabatan Penggugat tidak lagi pada Tergugat, tetapi telah berpindah ke suaminya yang sekarang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 (Surat Pernyataan Pisah Kawin) antara Penggugat selaku pihak kedua dengan Tergugat selaku pihak pertama tertanggal 7 Maret 2017, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa masalah anak menjadi milik/tanggung jawab pihak pertama (Purusa) dan sewaktu-waktu pihak kedua dibolehkan menemui anaknya atas ijin pihak pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sudah sepatutnya anak Penggugat dengan Tergugat, hak pengasuhannya ada di pihak Tergugat, sehingga putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak bisa dipertahankan, harus dibatalkan karena tidak tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 (empat) yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk wajib melaporkan perceraianya kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 173/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sehingga putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 92/Pdt.G/2017/PN Nga, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari R.Bg, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 14 Agustus 2017, Nomor 92/Pdt.G/2017/PN Nga yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 173/Pdt/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2011 bertempat di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2006/WNI/2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh kami A.A. NGURAH ADYATMIKA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H., M.Hum. dan SUNARDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 27 September 2017, Nomor 173/Pen.Pdt/ 2017/PT.DPS. tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 173/Pdt/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H., M.Hum.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, S.H.

SUNARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp 139.000,00
Jumlah:	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).